



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang
memeriksa dan mengadili perkara tentang adat tingkat pertama dalam persidangan Majelis
elastis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Ahli Waris yang
diajukan oleh:

DR. SITI MARIAM DJARDJANI binti MUHAMAD DJARDJANI, umur 57
tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata Tiga,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Udayana No. 4-5
Rt.006/Rw.002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut Pemohon
I;

SITI NURSIAH binti NURDIN H. KASIM, Umur 33 tahun, Agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat
Tinggal di Jalan Nangka Rt.030/Rw.010, Kelurahan Oebobo,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut Pemohon II;

SITI NURHAYATI NURDIN H. KASIM binti NURDIN H. KASIM, Umur
29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Udayana No. 4-5
Rt.006/Rw.002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota
Kupang, selanjutnya disebut Pemohon III;

SITI NUR AINI NURDIN H. KASIM binti NURDIN H. KASIM, umur 28
tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal di Jalan Udayana No. 4-5 Rt.006/Rw.002, Kelurahan
Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut
Pemohon IV;

SITI RAHMAWATI NURDIN H. KASIM binti NURDIN H. KASIM, umur
25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Udayana No. 4-5

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.006/Rw.002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut Pemohon V;

MUHAMMAD RAMLI NURDIN H. KASIM bin NURDIN H. KASIM, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Udayana No. 4-5 Rt.006/Rw.002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut Pemohon VI;

Berdasarkan surat izin kuasanya insidentil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/ 201/HK.05/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016 telah memberikuasanya insidentil kepada:

DR. SITI MARIAM DJARDJANI binti MUHAMAD DJARDJANI, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata Tiga, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Udayana No. 4-5 Rt.006/Rw.002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dibawah register Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp. tertanggal 18 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 1981, Pemohon dan Muhamad Nurdin bin Kasim, telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/6/2/1981;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Muhamad Nurdin bin Kasim dikaruniai lima orang anak yang bernama :
 1. SITI NURSIHAH, Perempuan, umur 33 tahun;
 2. SITI NURHAYATI NURDIN H. KASIM, Perempuan, umur 29 tahun;
 3. SITI NUR AINI NURDIN H. KASIM, Perempuan, umur 28 tahun;

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SITI RAHMAWATI NURDIN H. KASIM, Perempuan, umur 25 tahun;
5. MUHAMMAD RAMLI NURDIN H. KASIM, Laki-laki, umur 22 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2013, NURDIN H. KASIM telah meninggal dunia di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 029/DKPS.KK/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu seorang Istri (DR. SITI MARIAM DJARDJANI) dan 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. SITI NURSIHAH, Perempuan, umur 33 tahun (anak kandung);
 2. SITI NURHAYATI NURDIN H. KASIM, Perempuan, umur 29 tahun (anak kandung);
 3. SITI NUR AINI NURDIN H. KASIM, Perempuan, umur 28 tahun (anak kandung);
 4. SITI RAHMAWATI NURDIN H. KASIM, Perempuan, umur 25 tahun (anak kandung);
 5. MUHAMMAD RAMLI NURDIN H. KASIM, Laki-laki, umur 22 tahun (anak kandung);
4. Bahwa, selama masih hidup almarhum NURDIN H. KASIM tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan juga tidak meninggalkan utang piutang;
5. Bahwa, selain meninggalkan Ahli Waris tersebut di atas almarhum NURDIN H. KASIM juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Kupang Utara (sekarang Kecamatan Alak), Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 500, luas tanah 3.125 m² / Gambar Situasi Nomor : 1572/1995, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Paulus Adu;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Rusli Lamase dan Bapak Marthen Manafe;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Alex Balo;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Siti Mariam Djardjani;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadiliperkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum NURDIN H. KASIM pada tanggal 10 September 2013 telah meninggal dunia di Kota Kupang;
3. Menetapkan bahwa DR. SITI MARIAM DJARDJANI (isteri), SITI NURSIHAH, Perempuan, umur 33 tahun (anak kandung), SITI NURHAYATI NURDIN H. KASIM, Perempuan, umur 29 tahun (anak kandung), SITI NUR AINI NURDIN H. KASIM, Perempuan, umur 28 tahun (anak kandung), SITI RAHMAWATI NURDIN H. KASIM, Perempuan, umur 25 tahun (anak kandung), MUHAMMAD RAMLI NURDIN H. KASIM, Laki-laki, umur 22 tahun (anak kandung), adalah ahli waris dari almarhum NURDIN H. KASIM;
4. Menetapkan harta warisan milik almarhum NURDIN H. KASIM adalah berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Kupang Utara (sekarang Kecamatan Alak), Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 500, luas tanah 3.125 m² / Gambar Situasi Nomor : 1572/1995, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Paulus Adu;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Rusli Lamase dan Bapak Marthen Manafe;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Alex Balo;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Siti Mariam Djardjani;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan _____ yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371036105580001 atas nama Dr. Siti Mariam Djardjani (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 20-10-2012, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371045803820010 atas nama Siti Nursiah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 18-05-2012, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371036401860003 atas nama Siti Nurhayati Nurdin H Kasim (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 15-05-2012, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371065507870001 atas nama Siti Nuraini Nurdin H Kasim (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 22-12-2013, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371036211900001 atas nama Siti Rahmawati Nurdin H Kasim (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 08-06-2010, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371060104930001 atas nama Muhammad Ramli Nurdin H Kasim (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 22-12-2013, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 5371060508150001, nama kepala keluarga Dr. Siti Mariam Djardjani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Kupang tanggal 13-08-2015, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/6/2/1981 yang menerangkan peristiwa perkawinan antara Muhammad Nurdin (almarhum) dengan Siti

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mariam, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang tanggal 4 Juni 1981, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 029/DKPS.KK/2014 menerangkan peristiwa kematian Nurdin Haji Kasim pada tanggal 10 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 08 Januari 2014, diberi kode P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat diatas kertas segel tertanggal 12 Pebruari 2016 dengan disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Solor Nomor Kel.Slr.02/593.2/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016, diberikode P.10;
 11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 500 dengan nama pemegang hak Nurdin Haji Kasim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 25-04-1995, diberi kode P.11;
 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2015 dengan nama wajib pajak Nurdin H Kasim, NOP. 537104000100504480 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang tanggal 09 Maret 2015, diberi kode P.12;
 13. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SSPD-PBB-P2) tahun 2015 atas nama wajib pajak Nurdin H Kasim, tertanggal 28 Mei 2015, diberi kode P.13;

Bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang, serta telah dicocokkan dengan aslinya, namun bukti P.2 sampai dengan P.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan bukti lain di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, bernama :

1. Ibrahim Ahmad Le Palen bin Ahmad Le Palen, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Nangka RT.007/RW.002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, mengaku sebagai tetangga Pemohon, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Nurdin H Kasim pada tahun 1981, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan almarhum Nurdin H Kasim;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Nurdin H Kasim telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan masih hidup semua;
 - Bahwa almarhum Nurdin Kasim tidak memiliki istri yang lain selain Pemohon I;
 - Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu Nurdin H Kasim telah meninggal dunia karena sakit di Perumnas Kupang dan dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa ketika meninggal dunia, Nurdin H Kasim meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa keenam ahli waris almarhum tersebut saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum NURDIN H KASIM telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa selain 6 (enam) orang ahli waris tersebut, almarhum NURDIN H KASIM juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebunsekitar satu hektar lebih di Kelurahan Namosain Kecamatan Alak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut telah bersertifikat an. NURDIN H KASIM;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, belum ada pembagian atas harta peninggalan almarhum kepada para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum NURDIN H KASIM tidak meninggalkan hutang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat atas tanah kosong tersebut;
2. SITI RABA binti SALAM, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Osmok, RT.10, RW.05, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku sebagai tetangga Pemohon, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan NURDIN H KASIM pada tahun 1981;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan NURDIN H KASIM telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa almarhum Nurdin H. Kasim tidak memiliki istri yang lain selain Pemohon I;
 - Bahwa NURDIN H KASIM telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2013 di Perumnas Kota Kupang dan dikebumikan secara Islam;
 - Bahwa ketika meninggal dunia, NURDIN H KASIM meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa semua ahli waris almarhum tersebut saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum NURDIN H KASIM telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa selain 5 (lima) orang ahli waris tersebut, almarhum NURDIN H KASIM juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah lebih dari 2 (dua) hektar di Kelurahan Namosain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tersebut telah bersertifikatan. Almarhum NURDIN H KASIM;
 - Bahwa saksi pernah datang dan melihat langsung ke lokasi tanah-tanah peninggalan almarhum, bahkan saksi juga beli sebidang tanah dari Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, belum ada pembagian atas harta peninggalan almarhum kepada para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum NURDIN H KASIM tidak meninggalkan hutang dan tanggungan untuk keperluan pengurusan jenazah almarhum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I mengajukan perkara ini untuk mengurus balik nama atas sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Para

Pemohontetap pada permohonannya;

Menimbangbahwauntukmempersingkaturaiapenetapanini,segala yang tercatatdalamberita acara sidang ditunjukdandipertimbangkansebagiaibagian yang takterpisahkandariputusanini;

Halaman8dari14hal. Penetapan Ahli WarisNomor5/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari almarhum NURDIN H KASIM yang telah meninggalkan harta warisan sebagaimana termuat dalam petitum permohonan poin 5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar NURDIN H KASIM selaku pewaris telah meninggal dunia?
- Apakah benar tidak ada ahli waris lain dari NURDIN H KASIM selain enam orang yang telah disebutkan dalam dalil permohonan Para Pemohon poin 3?
- Apakah benar NURDIN H KASIM meninggalkan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam dalil permohonan poin 5?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.7 sampai dengan bukti P.13. telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta relevan untuk diterima sebagai alat bukti di persidangan, serta dianggap telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan bukti P.6 meskipun tidak memenuhi syarat formil alat bukti karena Pemohon I tidak dapat menunjukkan aslinya, namun secara materiil bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dengan diperkuat bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, maka

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat, para Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama IBRAHIM AHMAD LE PALEN bin AHMAD LAPALEN mengaku sebagai tetangga Pemohon dan SITI RABA bin SALAM mengaku sebagai tetangga Pemohon. Kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa SITI MARIAM DJARDJANI (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan NURDIN H KASIM pada tahun 1981;
- Bahwa NURDIN H KASIM telah meninggal dunia pada tahun 2013 dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum NURDIN H KASIM telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum NURDIN H KASIM semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yang bernama SITI MARIAM DJARDJANI;
- Bahwa dari perkawinan almarhum NURDIN H KASIM dengan SITI MARIAM DJARDJANI, mereka dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama : SITI NURSIHAH, SITI NURHAYATI NURDIN H. KASIM, SITI NUR AINI NURDIN H. KASIM, SITI RAHMAWATI NURDIN H. KASIM dan MUHAMMAD RAMLI NURDIN H. KASIM;
- Bahwa seluruh ahli waris yang ada berjumlah 6 (enam) orang, yaitu : SITI MARIAM DJARDJANI, SITI NURSIHAH, SITI NURHAYATI NURDIN H. KASIM, SITI NUR AINI NURDIN H. KASIM, SITI RAHMAWATI NURDIN H. KASIM dan MUHAMMAD RAMLI NURDIN H. KASIM dan kesemuanya masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keenam orang ahli waris dari almarhum NURDIN H KASIM untuk menerima harta warisan dari pewaris;
- Bahwa selain 6 (enam) orang ahli waris, almarhum NURDIN H KASIM

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa : Sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa harta peninggalan tersebut hingga saat ini belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa SITI MARIAN DJARDJANI (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan NURDIN H KASIM;
- Bahwa NURDIN H KASIM telah meninggal dunia pada tahun 2013 dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum NURDIN H KASIM telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum NURDIN H KASIM semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yang bernama SITI MARIAM DJARDJANI;
- Bahwa dari perkawinan almarhum NURDIN H KASIM dengan SITI MARIAM DJARDJANI, mereka dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama SITI NURSIHAH, SITI NURHAYATI NURDIN H. KASIM, SITI NUR AINI NURDIN H. KASIM, SITI RAHMAWATI NURDIN H. KASIM dan MUHAMMAD RAMLI NURDIN H. KASIM;
- Bahwa seluruh ahli waris yang ada berjumlah 6 (enam) orang, yaitu : SITI MARIAM DJARDJANI, SITI NURSIHAH, SITI NURHAYATI NURDIN H. KASIM, SITI NUR AINI NURDIN H. KASIM, SITI RAHMAWATI NURDIN H. KASIM dan MUHAMMAD RAMLI NURDIN H. KASIM dan kesemuanya masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keenam orang ahli waris dari almarhum NURDIN H KASIM untuk menerima harta warisan dari pewaris;
- Bahwa selain 6 (enam) orang ahli waris, almarhum NURDIN H KASIM selaku pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sesuai sertifikat hak milik Nomor 500 luas tanah 3125 m² / Gambar Situasi Nomor : 1572/1995 atas nama NURDIN H KASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Paulus Adu;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Rusli Lamase dan Bapak Marthen Manafe;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Alex Balo;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Siti Mariam Djardjani;
- Bahwa harta peninggalan tersebut hingga saat ini belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum NURDIN H KASIM;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas, di atas sertamengingat ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi: (Allah mensyariatkan bagi kamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagi anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan), maka Majelis patut menetapkan **NURDIN H KASIM** meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris satu orang istri yakni **SITI MARIAM DJARDJANI** dan lima orang anak yakni **SITI NURSIHAH, SITI NURHAYATI NURDIN H. KASIM, SITI NUR AINI NURDIN H. KASIM, SITI RAHMAWATI NURDIN H. KASIM** dan **MUHAMMAD RAMLI NURDIN H. KASIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlakudanhukumsyara' yang bersangkutandenganperkaraini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum NURDIN H KASIM (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2013;
3. Menetapkan hukum ahli waris almarhum (NURDIN H KASIM) sebagai berikut :
 - 3.1 SITI MARIAM DJARDJANI (isteri);
 - 3.2 SITINURSIHAH(anak perempuan);
 - 3.3 SITINURHAYATI NURDIN H. KASIM (anak perempuan);
 - 3.4 SITI NUR AINI NURDIN H. KASIM (anak perempuan);
 - 3.5 SITI RAHMAWATI NURDIN H. KASIM (anak perempuan);
 - 3.6 MUHAMMAD RAMLI NURDIN H. KASIM (anak laki-laki);
4. Menetapkan hukum harta benda berupa :

Sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sesuai sertifikat hak milik Nomor 500 luas tanah 3125 m² / Gambar Situasi Nomor : 1572/1995 atas nama NURDIN H KASIM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Paulus Adu;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Rusli Lamase dan Bapak Marthen Manafe;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Alex Balo;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Siti Mariam Djardjani;

Adalah harta waris almarhum NURDIN H KASIM;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000,00(seratus enam puluh satu riburupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan didampingi **Siti Ruslina, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Syauky S Dasy SHI. MH. Aris Habibuddin Syah, SHI. MH.

Panitera Pengganti

Siti Ruslina, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 161.000,00 |
- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)